



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA – BB Semarang Kode Pos 50144
Telp. (024) 7608201 Faksimile (024) 7612334, Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>,
Email : pusdataru@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 610/113/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN
PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat secara kualitas dan kuantitasnya;

b. bahwa pelaksanaan pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air sering terjadi permasalahan sehingga perlu dilakukan pengawasan secara rutin dan berkala oleh Tim Pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya pengawasan berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air;
13. Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungannya Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Dinas PU SDA TARU) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawasan adalah:

1. Melakukan inventarisasi pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air yang meliputi:
 - a. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;
 - b. Pemanfaatan lahan;
 - c. Pemanfaatan bangunan;
 - d. Penambangan mineral bukan logam/penambangan bahan galian golongan C di sungai;
 - e. Pembangunan konstruksi.

Inventarisasi di atas untuk pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air yang sudah berizin dan yang belum berizin;

2. Memberikan penjelasan tentang peraturan pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air kepada para pelaku pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air yang belum berizin;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air sesuai ketentuan izin yang telah diterbitkan dan rekomendasi teknis;
4. Melaporkan hasil inventarisasi dan pengawasan kepada Kepala Dinas sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan dan/atau memutuskan kebijakan;
5. Melakukan koordinasi pengusahaan sumber daya air dan penggunaan sumber daya air dengan instansi terkait sesuai kewenangannya;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan setiap 2 (dua) bulan sekali.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada masing-masing Unit Kerja Eselon III dengan dana DPA-SKPD Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang
pada tanggal : 6 Januari 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**



SALINAN : Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Kepala Balai PSDA di lingkungan Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PU SDA

TARU Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 610/113/2020

Tanggal : 6 Januari 2020

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

NO	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	UNSUR DINAS	
1	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis	Ketua
2	Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	Wakil Ketua I
3	Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku	Wakil Ketua II
4	Kepala Bidang Penataan Ruang	Wakil Ketua III
5	Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan	Sekretaris I
6	Kepala Seksi Survei, Investigasi dan Desain	Anggota
6	Kepala Seksi Kerjasama dan Manajemen Aset	Anggota
7	Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	Anggota
8	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Anggota
II	UNSUR BALAI	
1	Kepala Balai PSDA Pemali Comal	Koordinator Pelaksana
2	Kepala Balai PSDA Bodri Kuto	Koordinator Pelaksana
3	Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juana	Koordinator Pelaksana
4	Kepala Balai PSDA Bengawan Solo	Koordinator Pelaksana
5	Kepala Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Koordinator Pelaksana
6	Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy	Koordinator Pelaksana
7	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PSDA Pemali Comal	Pelaksana
8	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PSDA Bodri Kuto	Pelaksana
9	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PSDA Serang Lusi Juana	Pelaksana
10	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PSDA Bengawan Solo	Pelaksana
11	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Pelaksana
12	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan Balai PSDA Serayu Citanduy	Pelaksana
13	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air di lingkungan Balai PSDA Pemali Comal	Pembantu Pelaksana
14	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air di lingkungan Balai PSDA Bodri Kuto	Pembantu Pelaksana
15	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air di lingkungan Balai PSDA Serang Lusi Juana	Pembantu Pelaksana
16	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air di lingkungan Balai PSDA Bengawan Solo	Pembantu Pelaksana
17	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air di lingkungan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	Pembantu Pelaksana
18	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air di lingkungan Balai PSDA Serayu Citanduy	Pembantu Pelaksana

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

